



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

### IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS NOMOR : 503/4440/19/PAUD-KB/VII/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1545.2/PAUD-DIKMAS, Tanggal 26 Juni 2025

### MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN THORIQUESSALAM CARIUMULYA**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0247011130545**

**Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis**

Nama Sekolah : **KB KARTIKA**  
Jenjang Sekolah : **PAUD**  
Alamat Sekolah : **DUSUN CARIU II RT 008 RW 004, Desa/Kel. Cariumulya, Kec. Talagasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

- Keterangan :
1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
  3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
  4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**

Pada tanggal : **15 Juli 2025**

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG



**BASUKI RACHMAT, S.E**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680303 199010 1 001